

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP), EKSPOR,
IMPOR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar S.Ak Di Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)



Oleh :

IBTIHAL NABILAH

NIM: 11970320618

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU
SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2023**




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, dan penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ibtihal Nabilah
 NIM : 11970320618
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Program Studi : SI Akuntansi
 Judul : Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Ekspor, Impor dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
 Tanggal Ujian : 14 Juli 2023

**DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING**



Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si., Ak
 NIP: 19751129 200801 1 009


MENGETAHUI

KETUA PROGRAM STUDI



DEKAN


Dr. Hj. Mahyarni, S.E., MM
 NIP. 19700826 199903 2 001


Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
 NIP. 19741108 200003 2 004

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Ibtihal Nabilah
NIM : 11970320618
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Ekspor, Impor dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Tanggal Ujian : 14 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua
Astuti Meflinda, SE,MM

Penguji 1
Harkaneri, SE., MSA.Ak,CA

Penguji 2
Hidayati Nasrah, SE., M.Ak, Ak

Sekretaris
Saipul Al Sukri, SE., M.Si

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2022

Tanggal : 10 September 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ibtihal Nabilah
 NIM : 11970320618
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru/ 21 November 2000
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Akuntansi S1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP), EKSPOR, IMPOR DAN

PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



Ibtihal Nabilah
 11970320618

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP), EKSPOR, IMPOR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI”

OLEH:

IBTIHAL NABILAH

NIM: 11970320618

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), ekspor, impor dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau Tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan penerimaan pajak pertambahan nilai dan jumlah pengusaha kena pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau dan Badan Pusat Statistik. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan bantuan Eviews versi 12. Hasil analisis data menunjukkan variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Ekspor dan Impor berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kata Kunci : *Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Ekspor, Import, Pertumbuhan Ekonomi dan Pajak Pertambahan Nilai*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF TOTAL OF TAXABLE ENTERPRISE, EXPORT, IMPORT AND ECONOMIC GROWTH ON VALUE ADDED TAX”

OLEH:

IBTIHAL NABILAH

NIM: 11970320618

This study is a quantitative study that aims to determine how the effect of total of taxable entrepreneurs, export, import and economic growth on value added tax at the Directorate General of Tax Regional of Riau and the Directorate General of Tax Regional of Kepulauan Riau in 2018-2022. This study uses secondary data obtained through reports on value added tax receipts at the Directorate General of Tax Regional of Riau and the Directorate General of Tax Regional of Kepulauan Riau. The thecnic of data analysis using panel data regression with the help of Eviews version 12. The result of data analysis showed that total of taxable enterprise, export and import have a effect on value added tax, while economic growt has no effect on value added tax.

Keywords : *Total of Taxable Entrepreneur, Export, Import, Economic Growth and Value Added Tax.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

*Alhamdulillah rabbil'alam*in, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dengan kerja keras dan dukungan serta motivasi yang diberikan oleh teman-teman dan dosen pembimbing, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini judul **“Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Ekspor, Impor dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”**. Shalawat beriring salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW semoga kelak dihari akhir kita mendapatkan syafaat beliau.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini ananda persembahkan khusus kepada yang tercinta Ayahanda JON HENDRA dan ibunda terkasih DESMOLFIA. Terimakasih untuk segala limpahan cinta, kasih sayang, do'a, dukungan, pengorbanan serta kesabaran yang diberikan kepada ananda sehingga ananda sampai ke tahap ini. Dan juga terima kasih kepada abang dan adek, Siti Aisyah Rahmadani dan Ahmad Dzaky Azfa dan seluruh keluarga besar yang terlibat yang selalu mendukung dan memberikan do'a serta memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Faiza Muklis, S.E., M.Si, Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Harkaneri, S.E., MSA.Ak, CA. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si. Ak. selaku pembimbing proposal dan skripsi yang telah meluangkan waktu membimbing dan banyak memberikan arahan serta ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M. Ak. selaku penasehat akademik yang telah memberikan bantuan, dukungan dan masukan selama perkuliahan penulis.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Terima kasih teruntuk bapak Ahmad Isroil dan maklung Roza Erlinda yang telah memberi kesempatan dan pengalaman yang luar biasa.
13. Terima kasih untuk nenek Ermawati dan opung Erlius yang selalu memberikan nasehat dan bantuan serta semangat kepada penulis.
14. Terima kasih untuk Sahabat seperjuangan Sri Tiara Dewi, Yuli Reina Wati, dan Aisyah Rahma yang telah bersedia untuk menemani, mendengarkan keluh kesah, membantu serta memberikan dukungan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan skripsi ini.
15. Raihan Dzikrillah yang tidak selalu menemani namun selalu menjadi support system penulis yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi, memberi dukungan, semangat, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi saya, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta do'a hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan, dan do"a yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan Allah SWT.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan ini mendapat imbalan disisi Allah SWT sebagai amal ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, sangat penulis harapkan demi perbaikanperbaikan kedepan.. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Amin yaa Rabbal 'Alamiin..

Pekanbaru, 05 Juni 2023
Penulis

Ibtihal Nabilah
11970320618

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Dasar Perpajakan	12
2.2 Pajak Pertambahan Nilai	18
2.3 Pengusaha Kena Pajak (PKP)	20
2.4 Ekspor	22
2.5 Impor	23
2.6 Pertumbuhan Ekonomi	24
2.7 Pajak dalam Pandangan Islam	26
2.8 Penelitian Terdahulu	29
2.9 Model Penelitian	36
2.10 Pengembangan Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Populasi dan Sampel	41
3.3 Jenis dan Sumber Data	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5	Definisi Operasional Variabel	45
3.5.1	Variabel Independen.....	45
3.5.2	Variabel Dependen.....	46
3.6	Teknik Analisis Data	49
3.6.1	Statistik Deskriptif.....	50
3.6.2	Uji Asumsi Klasik	50
3.6.3	Pemilihan Model Data Panel.....	53
3.7	Uji Hipotesis	56
3.7.1	Uji Secara Parsial (Uji-T).....	56
3.7.2	Uji secara Simultan (Uji-F)	57
3.7.3	Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		58
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	58
4.2	Analisis Statistik Deskriptif	60
4.3	Hasil Uji Asumsi Klasik	63
4.3.1	Uji Normalitas	63
4.3.2	Uji Multikolinearitas	64
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas	65
4.3.4	Uji Autokorelasi	66
4.4	Metode Regresi Data Panel.....	67
4.4.1	<i>Common Effect Model</i> (CEM).....	67
4.4.2	<i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	68
4.4.3	<i>Random Effect Model</i> (REM)	69
4.5	Uji Spesifikasi Model	71
4.6	Analisis Regresi Data Panel.....	72
4.7	Uji Hipotesis	74
4.7.1	Uji Parsial (Uji t)	74
4.7.2	Uji Simultan (Uji F)	77
4.7.3	Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	78
4.8	Pembahasan	79
BAB V PENUTUP.....		89
5.1	Kesimpulan	89

5.2 Keterbatasan Penelitian.....90


5.3 Saran90

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	36
--------------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Perpajakan Indonesia Tahun 2018 – 2021.....	2
Tabel 1. 2 Penerimaan PPN di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3. 1 Sampel Pengusaha Kena Pajak (PKP)	42
Tabel 3. 2 Sampel Ekspor	43
Tabel 3. 3 Sampel Impor	43
Tabel 3. 4 Sampel Pertumbuhan Ekonomi.....	43
Tabel 3. 5 Sampel Pajak Pertambahan Nilai.....	44
Tabel 3. 6 Definisi Operasional Variabel.....	47
Tabel 4. 1 Sampel Pengusaha Kena Pajak (PKP)	58
Tabel 4. 2 Sampel Ekspor	59
Tabel 4. 3 Sampel Impor.....	59
Tabel 4. 4 Sampel Pertumbuhan Ekonomi.....	59
Tabel 4. 5 Sampel Pajak Pertambahan Nilai.....	60
Tabel 4. 6 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	60
Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas	64
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinearitas.....	65
Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas	66
Tabel 4. 10 Hasil Uji Autokorelasi	67
Tabel 4. 11 Hasil Uji Regresi Data Panel Common Effect Model	67
Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Data Panel Fixed Effect Model	68
Tabel 4. 13 Hasil Uji Regresi Data Panel Random Effect Model.....	69
Tabel 4. 14 Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel (Uji Chow).....	71
Tabel 4. 15 Pemilihan Model Regresi Data Panel (Uji Hausman)	72
Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi Data Panel Fixed Effect Model	73
Tabel 4. 17 Hasil Uji Parsial (Uji t)	75
Tabel 4. 18 Hasil Uji Simultan F (Uji F)	77
Tabel 4. 19 Hasil Koefisien Determinasi	78

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang secara aktif mengerjakan pembangunannya sendiri. Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya akan berlangsung secara terus menerus, sehingga diperlukan pembiayaan untuk pelaksanaannya. Pendanaan adalah hambatan utama untuk pembangunan saat ini. Sangat penting untuk memiliki anggaran yang cukup untuk mendukung hal ini guna memastikan pembangunan yang adil dan berkelanjutan (Imilda, 2022).

Pajak, pendapatan sumber daya alam, bea dan cukai, retribusi, sumbangan, hadiah, laba Badan Usaha Milik Negara, dan sumber pendapatan pemerintah lainnya digunakan untuk mendanai APBN. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sangat bergantung pada penerimaan pajak. Sumber utama pendanaan untuk pembangunan negara adalah pendapatan pajak. Penerimaan pajak mendanai lebih dari 80% pengeluaran pemerintah yang selalu naik setiap tahunnya (Arifatunnisa, 2022).

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN, dengan kata lain sebagian besar transaksi di bidang perdagangan, industri, dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP, tetapi secara tidak langsung orang tersebut tetap terkena PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN dan nantinya PPN tersebut akan disetorkan ke kas Negara (Apriyanth, 2017).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, menjadikan Pajak Pertambahan Nilai saat ini sebagai penyumbang pajak terbesar kedua setelah PPh.

Tabel 1. 1

Realisasi Penerimaan Perpajakan Indonesia Tahun 2018 – 2021

Jenis Pajak	Penerimaan Tahun (Miliar Rupiah)			
	2018	2019	2020	2021
PPh	749 977,00	772 265,70	594 033,33	696 676,60
PPN dan PPnBM	537 267,90	531 577,30	450 328,06	551 900,50
PBB	19 444,90	21 145,90	20 953,61	18 924,80
BPHTB				
Cukai	159 588,60	172 421,90	176 309,31	195 517,80
Pajak Lainnya	6 629,50	7 677,30	6 790,79	11 126,00
Total	1 472 907,9	1 505 088,1	1 248 415,1	1 474 145,7

Sumber : (bps.go.id, 2018)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam empat tahun terakhir berfluktuasi. Tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 537.267,90 miliar. Tahun 2019 mengalami penurunan kinerja impor dikarenakan melambatnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian global sebesar 531.577,30 miliar. Pada tahun 2020 menurun kembali menjadi 450.328,06 miliar diakibatkan melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga diakibatkan rendahnya tingkat daya beli masyarakat dampak dari Covid-19 (Kementrian Keuangan, 2021). Upaya sudah dilakukan oleh pemerintah mengingat penerimaan PPN kurang lebih sekitar 42% dari total penerimaan pajak, turunnya pajak ini mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2021 setelah terkena dampak Covid-19 berkontribusi sebesar 551.900,50 miliar pada tahun 2021.

Tabel 1. 2
Penerimaan PPN di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau
(dalam miliar rupiah)

Kanwil DJP	2017		2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Riau	5.733	5.502	6.142	5.643	6.976	5.685	6.976	6.754
Kepulauan Riau	1.067	1.024	938	781,98	1.024	916,59	1.192	563,98

Sumber : (djpb.kemenkeu.go.id)

Pada tabel 1.2 realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2017 sampai 2020 tidak mencapai target. Maka tinjauan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dibutuhkan, sehingga tahun berikutnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau bisa terealisasi secara maksimal sesuai dengan target yang diterapkan.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai rendah karena dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal untuk menjamin

keberlangsungan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai salah satunya adalah kebijakan perpajakan dan kesadaran wajib pajak, sedangkan faktor eksternal salah satunya adalah perdagangan internasional dan indikator-indikator ekonomi makro. Apabila dikaji dari sisi wajib pajak dalam hal pengaruhnya terhadap penerimaan PPN salah satu utamanya adalah wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP wajib melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah wajib pajak perorangan/badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021. Tingginya jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan berdampak positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Semakin banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka semakin banyak pula orang pribadi/badan yang menyetor Pajak Pertambahan Nilai ke Direktorat Jenderal Pajak sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hal tersebut didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Renata, 2016) dan (Rofikayanti, 2017), menemukan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan menurut penelitian (Lubis, 2016) dan (Sinambela, 2019) memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah indikator-indikator ekonomi makro. Dalam perekonomian yang berlangsung baik dan stabil, PPN secara normal dapat berkembang positif. Sebaliknya dalam perekonomian yang dilanda krisis, penerimaan PPN dapat saja berkembang negatif. Indikator ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB), ekspor, impor, inflasi, konsumsi, suku bunga serta jumlah penduduk sangat mungkin memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi kestabilan penerimaan pajak, (Renata, 2016) menuturkan apabila fluktuasi ini terus berlangsung akan dapat menurunkan daya beli, konsumsi, investasi, dan ekspor impor yang akan berdampak pula pada penerimaan PPN. Komponen variabel ekonomi makro yang berperan dalam penelitian ini antara lain ekspor, impor, dan pertumbuhan ekonomi.

Ekspor merupakan salah satu indikator terpenting pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kegiatan ekspor memastikan kegiatan usaha di sektor riil semakin berkelanjutan. Menurut PP RI nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Eksportir adalah orang perseorangan, badan hukum, atau bukan badan hukum yang melakukan ekspor. Ekspor adalah sejumlah barang dan jasa yang dijual oleh suatu negara ke negara lain dalam satu tahun tertentu, meliputi barang yang bersangkutan, asuransi atas barang, dan jasa yang meliputi proses ekspor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut data Badan Pusat Statistik, perkembangan ekspor Riau tahun 2018–2021 mengalami fluktuasi. Tahun 2018 sebesar US\$15.95 milyar turun US\$12.42 milyar pada tahun 2019, mengalami peningkatan menjadi US\$12,74 milyar pada tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi US\$19,71 milyar pada tahun 2021. Perkembangan ekspor sangat penting dalam upaya peningkatan penerimaan negara yang berdampak pada perkembangan perekonomian nasional.

Menurut Badan Pusat Statistik perkembangan ekspor Kepulauan Riau mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020 akibat Covid-19. Tahun 2018 ekspor Kepulauan Riau sebesar US\$13.19, mengalami penurunan menjadi US\$ 12.78 di tahun 2019. Tahun 2020 sebesar US\$11.95 namun meningkat kembali seiring membaiknya kondisi ekonomi Indonesia setelah pandemi sebesar US\$15.96 tahun 2021.

Menurut PP RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan, impor adalah kegiatan perdagangan yang memasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Importir adalah perseorangan atau badan hukum maupun bukan badan hokum yang melakukan impor.

Penelitian tentang pengaruh ekspor impor terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh (Masyitah, 2018) dan (Mawarni, 2022) menemukan bahwa ekspor dan impor berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari penerimaan pajak. Peacock dan Wiseman (Dalam Puspitha & Supadmi, 2018), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat dan mengakibatkan meningkatnya penerimaan pajak. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pernyataan tersebut sejalan dengan teori pertumbuhan Joseph Schumpeter dan teori daya beli yaitu diperlukan peran dari para pengusaha yang bisa membuat inovasi di dalam perekonomian dengan melakukan peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat maka akan meningkatkan tingkat konsumsi dan daya beli atas barang dan jasa yang tersedia dan hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya penerimaan PPN.

Badan Pusat Statistik Riau mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Ekonomi Riau hanya tumbuh 1,12 persen pada tahun 2020, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 2,84 persen. Sedangkan di Kepulauan Riau Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -3,80 persen setelah pada tahun 2019 tumbuh sebesar 4,84 persen.

Penelitian tentang pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh (Rofikayanti, 2017)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan (Puspitha, 2018) menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan uraian di atas, timbul keinginan penulis untuk melakukan penelitian dan mengevaluasi faktor-faktor yang berhubungan dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil penelitian akan disajikan dalam judul **“Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Ekspor, Impor dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”**.

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan utama dari penelitian ini adalah Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Ekspor, Impor, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1. Apakah Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau ?
2. Apakah Ekspor berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai di provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau ?
3. Apakah Impor berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai di provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau ?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai di provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Ekspor, Impor, dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui pengaruh Ekspor terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau.
3. Untuk mengetahui pengaruh Impor terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau.
5. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Ekspor, Impor, dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk mengembangkan teori tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi aparat pajak, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Bagi pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

3. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pedoman dan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama bagi akademisi dan peneliti lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis memaparkan secara singkat isi dari setiap bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendukung penelitian, pandangan islam, uraian penelitian terdahulu, keterkaitan antar variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel yang akan diteliti, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional, dan variabel pengukuran, serta metode analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian, analisis data, dan temuan empiris yang diperoleh, serta pengaruh masing-masing variabel dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dasar Perpajakan

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan ganti rugi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemudian menurut P. J. A. Adriani dalam Salim (2019) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak ada imbalan prestasi, yang dapat ditunjuk langsung, dan tujuannya untuk membiayai keperluan umum dan pengeluaran karena tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sifatnya memaksa.
2. Dalam membayar pajak, tidak dapat dikatakan adanya kontra-kinerja individual yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak dimaksudkan untuk pengeluaran pemerintah, dan jika ada surplus dari pendapatan digunakan untuk membiayai investasi publik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pajak juga dapat memiliki tujuan selain penganggaran, yaitu untuk mengatur (Salim, 2019 : 11).

Menurut Salim (2019 : 14) terdapat empat fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran (budgetair), fungsi mengatur (regulered), fungsi pemerataan (pajak distribusi) dan fungsi stabilisasi.

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber penerimaan keuangan negara, yang dipungut dari wajib pajak dan disetorkan ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan penerimaan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Fungsi pengaturan pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak atas ekspor barang. Pajak dapat memberikan proteksi terhadap barang yang diproduksi di dalam negeri. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian menjadi lebih produktif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan distribusi pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan ekonomi, seperti mengatasi inflasi dengan cara menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak agar jumlah uang beredar dapat ditingkatkan dan deflasi dapat diatasi.

Keempat fungsi pajak yang tercantum di atas merupakan fungsi pajak yang banyak dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia, pemerintah saat ini lebih fokus pada dua fungsi pajak yang pertama. Instansi pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Menurut Salim (2019 : 16) Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Pajak Langsung (Direct Tax)

Pajak langsung adalah pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Surat ketetapan pajak memuat jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak ketika mereka melakukan peristiwa atau tindakan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara periodik tetapi hanya dapat dipungut pada saat terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contoh: PPN dan PPnBM, dimana PPnBM hanya diberikan jika wajib pajak menjual barang mewah.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara.

a) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dibatasi hanya untuk rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut oleh pemerintah daerah Tingkat II maupun pemerintah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah Tingkat I. Misalnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lagi.

b) Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, serta kantor-kantor pemeriksaan pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subyek Pajak

Pajak diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan objek dan subjeknya, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Kedua jenis pajak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya didasarkan pada objeknya. Misalnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk, dan lain-lain.

b) Pajak Subyektif

Pajak subjektif adalah pajak yang diambil berdasarkan subjeknya. Contoh: pajak kekayaan dan Pajak Penghasilan.

Semua administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsultasi Pajak (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan administrasi yang berkaitan dengan pajak daerah dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pelayanan Pajak Daerah yang berada di bawah pemerintah daerah setempat.

Menurut Salim (2019 : 19) Secara umum, sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) pajak yang terutang dihitung oleh petugas pajak, (ii) wajib pajak pasif, dan (iii) utang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini yaitu (i) pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak, (ii) wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang harus dibayar, dan (iii) pemerintah tidak perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3. *Withholding Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada pihak lain, atau pihak ketiga, untuk memotong dan memungut jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak selain pemerintah dan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu menganut *Self Assesment System* dan *Withholding System*.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah suatu bentuk perpajakan atas konsumsi umum barang dan jasa yang dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi. Selain itu, berdasarkan tata cara pemungutannya, PPN digolongkan sebagai jenis pajak tidak langsung karena pihak yang menanggung beban PPN dan pihak yang memungut dan menyetorkan PPN ke kas negara adalah dua pihak yang berbeda. Penanggung beban PPN adalah konsumen akhir, sedangkan penanggung jawab pemungutan dan penyetoran PPN ke kas negara adalah penjual atau pihak yang menyerahkan barang dan/atau jasa (Darussalam, 2018 : 4).

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 29 Oktober

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2021, tarif PPN yang sebelumnya 10% diubah menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 (Katadata.co.id, 2022).

Menurut Pasal 4 UU No. 7 Tahun 2021, objek Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) oleh pengusaha di dalam daerah pabean;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Subjek pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang menyerahkan BKP dan/atau menyerahkan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk usaha kecil.
2. Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan menjadi PKP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,00 setahun.
4. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean.
5. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumah sendiri dengan persyaratan tertentu.
6. Pemungutan pajak ditunjuk oleh pemerintah.

Badan pemungutan pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri dari Kantor Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Daerah Pabean.

2.3 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

PKP sebagaimana dimaksud diatas merupakan wajib pajak yang selanjutnya dengan sukarela atau atas ketetapan jabatan dikukuhkan sebagai PKP. PKP selanjutnya berkewajiban untuk:

- 1) Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak.
- 3) Membuat nota retur dalam hal terdapat pengembalian BKP.
- 4) Melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanya.
- 5) Menyetor PPN dan PPnBM yang terutang.
- 6) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Massa PPN (Mardiasmo, 2019 : 360).

Tingkat kepatuhan PKP akan tercermin dalam tingkat keterdaftaran mereka sebagai PKP dan kepatuhan mereka dalam menyampaikan SPT Massa PPN. SPT Massa PPN merupakan suatu bentuk pelaporan kegiatan usaha PKP dalam satu masa pajak. SPT Massa PPN merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh PKP, mengenai perhitungan:

- 1) Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembelian BKP atau penerimaan JKP.
- 2) Pajak Keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran BKP/JKP.
- 3) Penyetoran pajak atau kompensasi (Mardiasmo, 2019 : 361).

Tingkat kepatuhan PKP menjadi hal yang penting dalam hubungannya dengan penerimaan PPN, karena PKP adalah pemungut PPN. PPN dipungut oleh PKP dari transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukannya.

Berdasarkan prinsip *self assessment* yang berlaku dalam system perpajakan di Indonesia, PKP kemudian melaporkan setiap transaksi yang atasnya dikenakan PPN. Sebaliknya, PKP juga berhak untuk mengkreditkan PPN yang dikenakan atas pembelian yang dilakukannya. Selisih di antara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya, apabila ternyata lebih besar pajak yang dipungut oleh PKP dari transaksi penjualannya, kemudian disebut sebagai PPN yang terutang dari kegiatan usaha PKP dan wajib disetorkan ke kas Negara oleh PKP. Oleh karena itulah, keberadaan PKP terdaftar merupakan hal yang penting bagi penerimaan PPN suatu wilayah.

Besarnya jumlah PKP akan berdampak positif terhadap penerimaan PPN. Semakin tinggi jumlah PKP, semakin banyak PPN yang disetor maka akan mempengaruhi tingkat penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya PKP akan berdampak pada besar kecilnya realisasi penerimaan PPN (Rofikayanti, 2017).

Pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebelumnya telah diteliti oleh (Rofikayanti, 2017), (Renata, 2016), (Praciastuti, 2018) dan (Arifatunnisa, 2022). Hasil penelitian menemukan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Lubis, 2016) dan (Sinambela, 2019), jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Ekspor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ekspor dan Importir Yang Bereputasi Baik, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh suatu negara ke negara lain, termasuk diantaranya barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada tahun tertentu. Ekspor adalah salah satu sektor perekonomian yang memegang peran penting melalui perluasan pasar antar beberapa negara, di mana dapat mengadakan perluasan dalam suatu industri sehingga mendorong industri lain dan memajukan sektor perekonomian lainnya (Sutedi, 2014 : 7).

Ditinjau dari sudut pengeluaran, ekspor merupakan salah satu faktor terpenting dari Produk Domestik Bruto, sehingga dengan berubahnya nilai ekspor maka pendapatan masyarakat secara langsung juga akan mengalami perubahan. Dilain pihak, tingginya ekspor suatu Negara akan menyebabkan perekonomian tersebut akan sangat sensitif terhadap keguncangan-keguncangan atau fluktuasi yang terjadi di pasaran internasional maupun di perekonomian dunia (Masyitah, 2018).

Pengaruh ekspor terhadap penerimaan PPN sebelumnya telah diteliti oleh (Masyitah, 2018) dan (Mawarni, 2022) yang menemukan bahwa ekspor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Impor

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Menurut Rocmat Soemitro dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Mardiasmo, 2011 : 1) impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak (BKP) tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut undang-undang PPN.

Impor memiliki sifat yang berkebalikan dengan ekspor, dimana semakin besar kegunaan menyediakan kebutuhan barang dan jasa untuk kebutuhan penduduk suatu negara maka semakin tinggi pula impornya. Namun, ketika impor semakin tinggi, melebihi batas kuota yang ditentukan, dapat mematikan produk atau jasa sejenis di dalam negeri dan yang terpenting dapat menguras pendapatan negara. Selain itu, impor juga berpengaruh besar terhadap penerimaan PPN dan PPnBM, ketika impor tinggi, perolehan PPN dan PPnBM juga akan lebih tinggi atas pajak yang dikenakan atas impor.

Pengaruh impor terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya telah diteliti oleh (Masyitah, 2018) dan (Mawarni, 2022) menemukan bahwa impor mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, dan bisa dinilai dari peningkatan output,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang social (Maulidya et al., 2021).

Menurut Schumpeter dalam (Putong, 2013 : 411) pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan output (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan tingkat tabungan.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai tambahan output yang diukur oleh nilai seluruh produksi untuk tingkat nasional atau regional untuk tingkat daerah. Teori pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai upaya peningkatan produksi untuk mencapai pertambahan output yang diukur dengan menggunakan PDB (Produk Domestik Bruto) untuk tingkat nasional dan PDRB (Produk Domestik Rasio Bruto) untuk tingkat regional (Adisasmita, 2013 : 78).

Secara ekonomi, ada beberapa cara untuk memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, baik dilihat dari sisi permintaan maupun jika dilihat dari sisi penawaran. Apabila dari sisi permintaan (demand) yaitu dengan memperhitungkan komponen-komponen makro ekonomi berupa konsumsi, investasi, ekspor dan impor sedangkan dari sisi penawaran (supply) dengan memperhitungkan nilai tambah setiap sektor dalam produksi nasional.

Menurut Nano Prawoto laju pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$$

Dimana:

G = Laju pertumbuhan ekonomi

PDRB₁ = PDRB ADHK pada suatu tahun

PDRB₀ = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya (Prawoto, 2019 : 171)

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ini sebelumnya telah diteliti oleh (Rofikayanti, 2017) dan (Puspitha, 2018) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.7 Pajak dalam Pandangan Islam

Dalam istilah bahasa Arab pajak dikenal dengan nama العُشْرَ (Al-Ushr) atau لَمْكْسُ (Al-Maks), atau bisa juga disebut لَضْرِيَّةُ (Adh-Dharibah), yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Menurut Imam Al Ghazali, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan Muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan masyarakat dan neagra secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal (Pm.unida.ac.id, 2019).

Berdasarkan istilah-istilah di atas, ditemukan bahwa pajak memang diwajibkan bagi non-Muslim untuk membayar pemerintah Islam sebagai pembayaran jaminan keamanan. Maka, ketika pajak diwajibkan bagi umat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, para ulama dari zaman para sahabat, tabi'in, hingga sekarang berbeda pendapat tentang bagaimana menyikapinya (Almanhaj.or.id).

Pendapat pertama menyatakan bahwa dalam Islam larangan pajak telah dijelaskan dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum maupun khusus mengenai masalah pajak itu sendiri. Pajak juga tidak boleh dikenakan sama sekali kepada umat Islam karena umat Islam sudah dibebani kewajiban zakat. Di antara dalil-dalil syar'i yang mendasari pendapat ini adalah sebagai berikut:

Dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” [An-Nisa : 29]

Dalam ayat diatas, Allah melarang hamba-Nya memakan harta sesama dengan cara yang tidak benar, dan pajak adalah salah satu cara yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Adapun secara khusus, dalil hadits yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya Rasulullah Shallallahu`alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7].

Pendapat kedua menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin jika Negara benar - benar membutuhkan dana, dan untuk melaksanakan kebijakan ini terlebih dahulu harus dipenuhi beberapa syarat. Di antara ulama yang membolehkan pemerintah Islam memungut pajak dari kaum muslimin adalah Imam al-Juwaini dalam kitab Ghiyats al-Umam, hal. 267; Imam al-Ghazali dalam al-Mustashfa I/426; Imam asy-Syathibi dalam al-I'tishom II/358; Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Ibnu Abidin II/336-337; dan lain-lain.

Di antara dalil syar'i yang mendasari pendapat tersebut adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 177, dimana dalam ayat ini Allah mengajarkan tentang kebaikan yang hakiki dan agama yang benar dengan menyelaraskan: (a) memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, musafir, dan orang yang mengemis dan membebaskan budak; (b) beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menepati janji, dan lain-lain (Almanhaj.or.id).

Setelah memaparkan dua pendapat ulama di atas beserta dalilnya, maka jalan tengah dari kedua perbedaan pendapat tersebut adalah bahwa tidak ada kewajiban atas harta yang dimiliki seorang muslim selain zakat, tetapi jika datang suatu keadaan yang memerlukan tambahan (keadaan darurat). Maka akan ada kewajiban tambahan lainnya berupa pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(dharibah). Pendapat ini diungkapkan oleh al-Qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Ash- Syathibi, Mahmud Syaltut, dan lainnya. Menurut para ulama di atas, alasan utama pemungutan pajak adalah untuk kemaslahatan rakyat karena dana pemerintah tidak cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran, dan jika pengeluaran tersebut tidak didanai, akan terjadi kerugian. Sedangkan mencegah kerusakan juga merupakan kewajiban (Almanhaj.or.id).

Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Praciastuti, 2018) yang meneliti hubungan antara inflasi, jumlah pengusaha kena pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN di Kanwil DJP Jawa Tengah II. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penerimaan PPN, jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif signifikan, dan pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penerimaan PPN.

(Masyitah, 2018) menyimpulkan dalam penelitiannya secara parsial bahwa PDB, ekspor, impor dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. Sedangkan jumlah PKP, inflasi, konsumsi, dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM.

Kemudian penelitian (Renata, 2016) menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, jumlah PKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, dan nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tukar rupiah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Lubis, 2016) menyimpulkan Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dan jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

(Puspitha, 2018) yang meneliti hubungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada penerimaan PPN menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak se-Bali.

Penelitian terdahulu mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ringkasnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1.	Almira Herna Renata (2016) <i>“Pengaruh Inflasi, Nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP terhadap penerimaan PPN pada Kanwil DJP Jatim II”</i>	Penerimaan PPN	Inflasi, nilai tukar rupiah, jumlah PKP	1. Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN secara positif dan signifikan. 2. Nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN secara negatif dan signifikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
				3. Jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN secara positif dan signifikan. 4. Inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN.
2.	Farida Khairani Lubis (2016) <i>“Pengaruh Jumlah PKP, Surat Pemberitahuan Masa terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan Kota”</i>	Penerimaan PPN	Jumlah PKP, Surat Pemberitahuan Masa	1. Jumlah PKP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. 2. Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.
3.	Iin Rofikayanti (2017) <i>“Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru Terhadap Penerimaan PPN Kantor Pelayanan</i>	Penerimaan PPN	Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi	1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. 2. Pendapatan perkapita mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. 3. Pertumbuhan ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
	<i>Pajak Pekanbaru”</i>			mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. 4. Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.
4.	Nadya Praciastuti (2018) <i>“Pengaruh Inflasi, jumlah PKP, Pertumbuhan ekonomi terhadap Penerimaan PPN di kanwil DJP Jateng II”</i>	Penerimaan PPN	Inflasi, jumlah PKP, pertumbuhan ekonomi	Secara cross section: 1. Inflasi memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap penerimaan PPN. 2. Jumlah PKP memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN. 3. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap penerimaan PPN. Secara time series: 1. Inflasi memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap penerimaan PPN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
				2. Jumlah PKP memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN. 3. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN.
5.	Emi Masyitah (2018) <i>“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah di Indonesia”</i>	Penerimaan PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah	Jumlah Pengusaha Kena Pajak, PDB, ekspor, impor, inflasi, konsumsi, suku bunga dan jumlah penduduk	1. Jumlah PKP, PDB, ekspor, impor, inflasi, konsumsi, suku bunga serta jumlah penduduk secara bersama-sama mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia. 2. Secara parsial PDB, ekspor, impor dan jumlah penduduk mempunyai pengaruh signifikan terhadap PPN dan PPnBM. 3. Jumlah PKP, inflasi, konsumsi dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
				terhadap penerimaan PPN dan PPnBM.
6.	Tongam Sinambela dan Suci Rahmawati (2019) <i>“Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”</i>	Penerimaan PPN	Inflasi, nilai tukar rupiah, jumlah PKP	1. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. 2. Nilai tukar rupiah tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. 3. Jumlah PKP tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.
7.	Putu Vilia Puspitha (2018) <i>“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pada Penerimaan PPN (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak se-Bali)”</i>	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Pertumbuhan ekonomi, inflasi	1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada penerimaan pajak pertambahan nilai. 2. Inflasi tidak berpengaruh pada penerimaan pajak pertambahan nilai.
8.	Rika Mawarni, dkk (2022) <i>“Analisis Variabel Pengaruh Penerimaan PPN Dan PPnBM”</i>	Penerimaan PPN Dan PPnBM	Jumlah PKP, Jumlah Keseluruhan PDB, Nilai Ekspor dan Impor	1. Total PKP atau pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai wajib pajak, jumlah keseluruhan produk domestik bruto negara, nilai ekspor dan impor, besarnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
				konsumsi, jumlah penduduk berpengaruh positif atas penerimaan PPN dan PPnBM. 2. Inflasi dan suku bunga berpengaruh negatif atas penerimaan PPN dan PPnBM. 3. Variabel secara simultan atau simultan berpengaruh signifikan atas penerimaan PPN dan PPnBM
9.	Ana Arifatunnisa (2022) <i>“Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar AS Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015-2019”</i>	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Jumlah Pengusaha Kena Pajak, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah atas dollar AS	1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 2. Tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 3. Nilai tukar rupiah atas dollar AS tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

Sumber: Disusun untuk tujuan penelitian


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model Penelitian

Penulis menggambarkan kerangka pemikiran untuk memudahkan dalam analisis sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Tingginya jumlah PKP akan berdampak positif terhadap penerimaan PPN. Karena semakin tinggi jumlah PKP, semakin banyak orang pribadi atau badan yang menyetor PPN ke Ditjen Pajak, maka akan mempengaruhi besarnya penerimaan PPN.

Menurut hasil penelitian (Praciasuti, 2018), (Rofikayanti, 2017) dan (Renata, 2016), menemukan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat penerimaan PPN. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Lubis, 2016) dan (Sinambela, 2019) menemukan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat penerimaan PPN. Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.10.2 Pengaruh Ekspor Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Kegiatan ekspor adalah suatu tata niaga yang melibatkan pemindahan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan salah satu sektor ekonomi yang berperan penting melalui perluasan pasar antar beberapa negara, dimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekspor dapat berkembang dalam suatu industri, sehingga mendorong industri lain dan mendorong sektor ekonomi lainnya (Sutedi, 2014 : 7).

Menurut penelitian (Masyitah, 2018) dan (Mawarni, 2022) yang menguji hubungan antara ekspor dengan tingkat penerimaan PPN menemukan bahwa ekspor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan temuan tersebut, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2: Ekspor berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.10.3 Pengaruh Impor Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Menurut Rocmat Soemitro dalam (Mardiasmo, 2011 : 1) impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak (BKP) tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut undang-undang PPN.

Impor mempunyai sifat yang berlawanan dengan ekspor. Ketika impor sangat tinggi, melebihi batas kuota yang ditentukan, dapat mematikan produk atau jasa sejenis di dalam negeri, dan yang terpenting, dapat menguras pendapatan negara yang bersangkutan. Selain itu, impor juga mempunyai pengaruh besar terhadap penerimaan PPN dan PPnBM, pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat impor tinggi, maka perolehan PPN dan PPnBM juga akan semakin tinggi terhadap pajak yang dikenakan atas impor.

Menurut penelitian (Masyitah, 2018) dan (Mawarni, 2022) menemukan bahwa impor mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3: Impor berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.10.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output percapita dalam jangka panjang. Kenaikan output percapita tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional dan ideology terhadap berbagai keadaan yang ada (Prawoto, 2019 : 164).

Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang baik dan terus meningkat akan memberikan kontribusi pada penerimaan PPN karena pertumbuhan ekonomi yang baik akan menjamin terus terjadinya konsumsi barang dan jasa kena pajak di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penelitian (Puspitha, 2018) dan (Rofikayanti, 2017) yang menguji tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat penerimaan PPN menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Sedangkan menurut (Praciastuti, 2018) pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan temuan tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H4: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.10.5 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Ekspor, Impor dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang mendukung hipotesis-hipotesis parsial dan teori-teori yang memperkuatnya maka hipotesis ke lima dalam penelitian ini adalah.

H5: Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Ekspor, Impor dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis kuantitatif karena data yang digunakan berupa data kuantitatif yaitu laporan penerimaan pajak pertambahan nilai yang diterima dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau serta website Badan Pusat Statistik. Metode penelitian kuantitatif yaitu metode ilmiah yang datanya berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah dan di analisis dengan menggunakan perhitungan matematika atau statistika (Sekaran dan Bougie, 2017 : 76).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap, biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau peristiwa yang kita minati untuk dipelajari atau menjadi objek penelitian. Elemen sendiri dapat diartikan sebagai unit dimana data yang dibutuhkan akan dikumpulkan (Trianto, 2015 : 49). Populasi dalam penelitian ini adalah data jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), ekspor, impor, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Sampel adalah sebagian (subset) dari unit populasi (Trianto, 2015 : 49). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel jenuh yaitu semua populasi dijadikan sampel. Karena penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan berupa study time series selama 5 tahun dari 2018 sampai dengan tahun 2022 dengan unit triwulan maka jumlah sampel adalah 40 buah.

Jenis dan Sumber Data

Menurut (Sugiyono, 2013 : 224) sumber data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan yang dibuat oleh suatu institusi berupa buku, jurnal dan lain-lain (Trianto, 2015 : 71). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui situs www.bps.go.id dan dengan mendatangi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Riau dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Kepulauan Riau untuk memperoleh data jumlah PKP terdaftar serta realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Tabel 3. 1
Sampel Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Triwulan	Riau	Kepr	Riau	Kepr	Riau	Kepr	Riau	Kepr	Riau	Kepr
	2018		2019		2020		2021		2022	
Triwulan I	5874	4375	5990	6059	5988	4642	6122	5670	6248	6021
Triwulan II	5910	5011	6007	6121	6003	4454	6187	5914	6224	5848
Triwulan III	5941	5504	6018	6040	6030	4453	6265	6054	6183	5571
Triwulan IV	5968	5853	6026	5816	6070	4614	6354	6090	6128	5190

Sumber : (Data Olahan, 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3. 2
Sampel Ekspor

Triwu lan	Riau	Kep ri	Riau	Kep ri	Riau	Kep ri	Riau	Kep ri	Riau	Kep ri
	2018		2019		2020		2021		2022	
Triwu lan I	403, 88	295, 76	288, 40	325, 73	323, 94	312, 01	443, 92	372, 31	531, 32	449, 29
Triwu lan II	393, 45	342, 68	281, 63	274, 86	285, 84	254, 09	467, 62	395, 26	547, 14	511, 01
Triwu lan III	426, 35	310, 13	324, 52	340, 52	346, 41	298, 63	535, 41	384, 64	625, 42	541, 15
Triwu lan IV	369, 89	370, 71	346, 61	327, 83	425, 55	330, 42	523, 69	444, 67	576, 62	461, 14

Sumber : (Data Olahan, 2023)

Tabel 3. 3
Sampel Impor

Triwu lan	Riau	Kep ri	Riau	Kep ri	Riau	Kep ri	Riau	Kep ri	Riau	Kep ri
	2018		2019		2020		2021		2022	
Triwu lan I	401, 92	273, 28	353, 63	227, 11	326, 82	288, 31	310, 58	365, 67	696, 77	401, 84
Triwu lan II	404, 66	299, 17	450, 75	273, 07	406, 58	250, 37	338, 53	364, 73	707, 11	413, 09
Triwu lan III	371, 45	260, 84	367, 46	278, 37	275, 80	292, 75	374, 14	335, 88	682, 42	426, 63
Triwu lan IV	390, 45	309, 03	275, 68	297, 96	308, 74	292, 75	603, 11	376, 47	893, 60	430, 14

Sumber: (Data Olahan, 2023)

Tabel 3. 4
Sampel Pertumbuhan Ekonomi

Triwu lan	Riau	Kep ri	Riau	Kep ri	Riau	Kep ri	Riau	Kep ri	Riau	Kep ri
	2018		2019		2020		2021		2022	
Triwu lan I	117, 08	42,2 8	120, 37	44,2 8	123, 09	45,2 0	123, 52	44,5 6	129, 30	45,2 8
Triwu lan II	118, 15	42,8 0	121, 40	44,7 7	168, 10	41,7 9	123, 58	44,5 7	129, 68	46,8 0
Triwu lan III	123, 13	43,6 8	126, 45	45,7 9	124, 35	43,1 4	129, 87	44,4 0	135, 30	47,0 7
Triwu lan IV	123, 97	45,0 2	127, 49	47,3 3	125, 46	45,0 6	130, 00	47,4 4	135, 43	50,4 7

Sumber: (Data Olahan, 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3. 5
Sampel Pajak Pertambahan Nilai

Triwulan	Riau 2018	Riau 2019	Riau 2020	Riau 2021	Riau 2022
Triwulan I	1.0173.06.1 34.399	735.628.80 6.191	983.884.92 1.772	1.034.421.3 93.242	1.472.152.0 25.164
Triwulan II	1.403.983.7 24.944	1.337.774.1 98.834	1.181.213.6 50.351	1.534.713.4 45.067	1.375.291.1 56.072
Triwulan III	1.381.911.4 32.200	1.366.615.6 58.311	1.297.360.1 57.939	1.942.390.5 58.922	1.55.092.56 1.841
Triwulan IV	1.879.648.7 24.435	2.249.083.5 73.511	2.335.670.6 98.331	3.022.820.5 78.109	2.356.175.1 30.909
Triwulan	Kepri 2018	Kepri 2019	Kepri 2020	Kepri 2021	Kepri 2022
Triwulan I	187.832.43 4.267	178.919.38 6.332	76.374.715. 056	166.498.37 4.192	109.767.14 1.918
Triwulan II	205.661.65 7.836	180.202.61 9.637	75.969.120. 045	145.842.05 9.930	152.576.32 7.267
Triwulan III	171.801.77 2.725	261.229.63 6.807	128.307.16 2.659	227.633.25 4.232	136.797.05 5.179
Triwulan IV	216.687.62 5.043	296.243.57 4.092	28.351.653. 493	324.952.93 0.825	213.984.94 4.996

Sumber: (Data Olahan, 2023)

3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan mencatat jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Riau dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepulauan Riau serta mencatat nilai ekspor, impor dan pertumbuhan ekonomi di web Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai definisi atau informasi variabel yang sedang diteliti oleh peneliti. Penelitian ini terdiri dari beberapa variabel independen yaitu jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), ekspor, impor dan pertumbuhan ekonomi, serta variabel dependen yaitu penerimaan pajak pertambahan nilai.

3.5.1 Variabel Independen

1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi/badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, tau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean yang melakukan penyerahan barang kena pajak/ jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya (Mardiasmo, 2019 : 285).

Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah total Pengusaha Kena Pajak yang telah membayar PPN di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Riau dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Kepulauan Riau yang diambil dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ekspor

Menurut PP RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, ekspor adalah mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ekspor ialah sejumlah barang dan jasa yang dijual suatu negara ke negara lain pada tahun tertentu, termasuk barang yang bersangkutan, asuransi atas barang dan jasa yang meliputi proses ekspor.

3. Impor

Menurut PP RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri disebut impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik inti dari impor yaitu kegiatan ekonomi dengan mendatangkan barang dari luar daerah ke dalam daerah.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

3.2 Variabel Dependen

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Cukai dan Pajak Lainnya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah suatu bentuk perpajakan atas konsumsi umum barang dan jasa yang dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi. Selain itu, berdasarkan tata cara pemungutannya, PPN digolongkan sebagai jenis pajak tidak langsung karena pihak yang menanggung beban PPN dan pihak yang memungut dan menyetorkan PPN ke kas negara adalah dua pihak yang berbeda. Penanggung beban PPN adalah konsumen akhir, sedangkan penanggung jawab pemungutan dan penyetoran PPN ke kas negara adalah penjual atau pihak yang menyerahkan barang dan/atau jasa (Darussalam, 2018 : 4).

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di provinsi Riau dihitung dari jumlah penerimaan PPN di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2018 sampai tahun 2022.

Tabel 3. 6

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pajak Pertambahan Nilai (Y)	Suatu bentuk perpajakan atas konsumsi umum barang dan jasa yang dikenakan pada setiap mata rantai	Tarif dikali dasar pengenaan pajak PPN berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Definisi	Indikator
	produksi dan distribusi (Darussalam, Danny Septriadi, 2018 : 4).	
Pengusaha Kena Pajak (X1)	Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang undang ppn 1984 dan perubahannya (Mardiasmo, 2019 : 360).	Jumlah PKP yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak (Masyitah, 2018).
Ekspor (X2)	Menurut PP RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, ekspor adalah mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri.	Jumlah penyerahan ekspor (Mawarni, 2022).
Impor (X3)	Menurut PP RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, kegiatan memasukkan barang dari	Jumlah penyerahan impor (Mawarni, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Definisi	Indikator
	luar negeri ke dalam negeri disebut impor.	
Pertumbuhan Ekonomi (X4)	Proses kenaikan output percapita dalam jangka panjang. Kenaikan output percapita tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional dan ideology terhadap berbagai keadaan yang ada	Diukur berdasarkan PDRB ADHK (Prawoto, 2019 : 171).

Sumber: Data Olahan (2023)

Teknik Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian menggunakan aplikasi *Eviews Versi 12* dengan teknik analisis regresi data panel dengan tujuan untuk mengukur pengaruh variabel independen dan variabel dependen yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik (Sugiyono, 2013 : 243). Menurut (Basuki dan Prawoto, 2015 : 251) data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data *time series* (runtut waktu) dan *cross section* (data silang). Pengujian hipotesis memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap variabel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dependen dan independen, pengujian hipotesis digunakan untuk menjelaskan sifat suatu hubungan, menentukan perbedaan antar kelompok variabel dan untuk memahami varians dalam variabel terikat. Metode-metode yang digunakan yaitu:

3.6.1 Statistik Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2013 : 147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Statistik Deskriptif merupakan suatu metode dalam mengorganisir dan menganalisis data kuantitatif, sehingga di peroleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mean*, *standar deviasi*, *maksimum*, dan *minimum*. Dalam penelitian ini statistik yang digunakan untuk mengetahui gambaran variabel independen jumlah pengusaha kena pajak, ekspor, impor dan pertumbuhan ekonomi serta variabel dependen penerimaan pajak pertambahan nilai.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut (Basuki dan Prawoto, 2015 : 48) uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data layak untuk dianalisis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji asumsi statistik akan menjadi tidak normal. Uji normalitas residual metode *Ordinary Least Square* secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh *Jarque- Bera* (JB). Deteksi dengan melihat *Jarque Bera* yang merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual *Ordinary Least Square*). Uji ini dengan melihat probabilitas *Jarque Bera* (JB) sebagai berikut:

- a. Data terdistribusi normal apabila nilai probabilitas $> 0,05$.
- b. Data berdistribusi tidak normal apabila nilai probabilitas $< 0,05$ (Basuki dan Prawoto, 2015 : 48).

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas (independen) yang satu dengan variabel bebas (independen yang lain). Uji multikolinearitas dengan melihat nilai Tolerance dan VIF (*Valiance Inflation Faktor*). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Asumsi dari Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dapat dinyatakan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jika $VIF > 10$ dan nilai Tolerance < 0.10 maka terjadi multikolinearitas.
- b. Jika $VIF < 10$ dan nilai Tolerance > 0.10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Basuki dan Prawoto, 2015 : 52).

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (disturbance term) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Basuki dan Prawoto, 2015 : 51). Salah satu uji yang digunakan untuk melihat adanya terjadi autokorelasi dilakukan dengan uji Breusch-Godfrey atau BG atau *Langrange Multiplier* (LM test). Dengan membandingkan nilai probabilitas dengan $\alpha = 0,05$. Apabila nilai probabilitas $> \alpha = 0,05$ maka tidak terjadi autokorelasi dan sebaliknya.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Basuki dan Prawoto, 2015 : 53). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Breusch Pagan Godfrey*. Dalam uji ini, apabila nilai probabilitas $Obs * R\text{-squared} > (\alpha) 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitu juga sebaliknya. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

3.3.3 Pemilihan Model Data Panel

1. Model Data Panel

a. Model *Common Effect*

Pendekatan dengan model *common effect* merupakan pendekatan yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal ini dikarenakan model *common effect* tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu karena pendekatan ini mengasumsikan bahwa perilaku antara individu dan kurun waktu sama. Pendekatan dengan *common effect* memiliki kelemahan yaitu ketidak sesuaian model dan keadaan yang sesungguhnya karena adanya asumsi bahwa perilaku antar individu dan kurun waktu sama padahal pada kenyataannya kondisi setiap objek akan saling berbeda pada suatu waktu dengan waktu lainnya (Basuki dan Prawoto, 2015 : 252). Model *Common Effect* dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 X_{it} + \dots + \beta_n X_{nit} + U_{it}$$

b. *Fixed Effect Model* (FEM)

Pendekatan model *fixed effect* mengasumsikan adanya perbedaan antar objek meskipun menggunakan koefisien regresor yang sama. *Fixed effect* disini maksudnya adalah bahwa satu objek memiliki konstan yang tepat besarnya untuk berbagai priode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu, demikian pula dengan koefisien regresornya (Basuki dan Prawoto, 2015 : 252-253).

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_2 + \dots + \alpha_n D_n + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + U_{it}$$

c. Random Effect Model (REM)

Pendekatan model random *effect* ini adalah mengatasi kelemahan dari model *fixes effect*. Model ini dikenal juga dengan sebuah model *generalized least square* (GSL). Model Random *Effect* menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antara waktu dan antar objek. Untuk menganalisis data panel menggunakan model ini ada satu syarat yang harus di penuhi yaitu objek data silang lebih besar dari banyaknya koefisien (Basuki dan Prawoto, 2015 : 253). Model random *effect* secara umum ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 X_{it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it} + U_{it}$$

2. Uji Spesifikasi Model

Menurut (Basuki dan Prawoto, 2015 : 253) ada tiga uji (test) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) berdasarkan karakteristik data yang dimiliki yaitu:

a. Chow Test

Chow test yakni pengujian untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah:

H_0 : *Common Effect Model* atau *pooled OLS*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H₁ : *Fixed Effect* Model

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F tabel maka H₀ ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka H₀ diterima dan model yang digunakan adalah *Common Effect Model*.

b. Hausman Test

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Pengujian uji hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

H₀ = *Random Effect Model*

H₁ = *Fixed Effect Model*

Jika nilai p-value *cross section random* < α 0,05 (5%) maka H₀ ditolak atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode *fixed effect*. Jika nilai p-value *cross section random square* $\geq \alpha$ 0,05 (5%), maka H₀ diterima, atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah *random effect*.

c. Langrangge Multiplier (LM) Test

Untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik daripada metode *Common Effect* (OLS) digunakan uji *Langrangge*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Multiplier (LM). Pengujian *Langrangge Multiplier* dilakukan dengan hipotesis berikut :

$$H_0 = \text{Common Effect Model}$$

$$H_1 = \text{Rajndom Effect Model}$$

Jika nilai statistik *Langrangge Multiplier* (LM) < Nilai kritis *Chi Square* (0.05) maka H_0 ditolak atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode *random effect*. Jika nilai uji *Langrangge Multiplier* (LM) > Nilai statistik *Chi Square* (0.05) maka H_0 diterima, atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode *common effect*.

3.7 Uji Hipotesis

3.7.1 Uji Secara Parsial (Uji-T)

Menurut (Ghozali, 2018 : 83) Uji signifikan parsial digunakan untuk menguji pengaruh parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun syarat penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas < 0,05, maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara individu.
- b. Jika nilai probabilitas > 0,05, maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara individu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.7.2 Uji secara Simultan (Uji-F)

Uji statistik f dilakukan untuk mengetahui apakah semua variable independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018 : 84). Kriteria yang dipakai untuk membuat keputusan terhadap hasil uji hipotesis yang diuji ialah sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ berarti semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ berarti semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.3 Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel-variabel independen secara bersamaan mampu memberikan penjelasan terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018 : 83).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Bedasarkan data yang telah diperoleh, hasil pengujian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan uji secara parsial (uji-t) menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,0219 < 0,05$ sehingga Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau.
2. Pengaruh Ekspor terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan uji secara parsial (uji-t) menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,0209 < 0,05$ sehingga Ekspor memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau.
3. Pengaruh Impor terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan uji secara parsial (uji-t) menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,0124 < 0,05$ sehingga Impor memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan uji secara parsial (uji-t) menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,7851 > 0,05$ sehingga Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau.

Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini terdapat keterbatasan yang apabila diatasi mungkin dapat memperbaiki hasil penelitian selanjutnya. Berikut ini keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Variabel independen dalam penelitian ini hanya dibatasi oleh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Ekspor, Impor dan Pertumbuhan Ekonomi. Beberapa faktor lain yang mungkin mempengaruhi tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.
2. Periode penelitian yang singkat selama 5 tahun (2018-2022) yang mungkin menyebabkan hasil dapat berpengaruh jika periode penelitian lebih lama.

Saran

Dengan segala keterbatasan yang telah diungkapkan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Perpajakan

Untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan secara intens terhadap Pajak Pertambahan Nilai yang bertujuan untuk peningkatan

jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan juga meningkatkan kepatuhan PKP yang telah terdaftar, juga harus mempertimbangkan untuk merubah ketentuan peraturan pemeriksaan pajak yang hanya terfokus pada PKP yang melaporkan SPT Lebih Bayar dan memperluas objek pemeriksaan juga pada PKP yang melaporkan SPT Nihil dan SPT Kurang Bayar. Hal tersebut akan dapat menghindari dampak negatif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena PKP akan berusaha menghindari pajak dengan melaporkan SPT Nihil dan SPT Kurang Bayar.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya
 - a. Disarankan agar dapat melakukan penelitian sejenis dan sebaiknya menambah jumlah variabel yang diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Disarankan untuk menambah masa periode penelitian agar mendapat hasil yang lebih maksimal dan lebih akurat dalam menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
 - c. Disarankan dapat menambah luas lokasi penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Adisasmita, R. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah* (cetakan pe). Graha Ilmu.

Almanhaj.or.id. (2012). *Pajak Dalam Islam*. <https://almanhaj.or.id/>

Apriyanth, F. (2017). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat Tahun 2011-2015). *Skripsi. Jawa Barat. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.

Arifatunnisa, A. (2022). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar AS Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11*.

Basuki, Agus T. R. I., D. N. P. (2015). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*.

Bps.go.id. (2018). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2014-2019*. www.bps.go.id.

Darussalam, Danny Septriadi, K. A. D. (2018). *Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. DDTC.

Ditjen, K. P. P. R. (n.d.). *Kajian Fiskal Regional Provinsi Riau Tahun 2019*. <https://djpb.kemenkeu.go.id>

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Idilda, L. (2022). Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Pro@ksi*.

Katadata.co.id. (2022). *Sejarah dan Perkembangan PPN*. [Katadata.Co.Id](https://katadata.co.id). <https://katadata.co.id>.

Kementerian Keuangan. (2021). *Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021*. Kementerian Keuangan.

Labis, F. K. (2016). Pengaruh jumlah pengusaha kena pajak dan surat pemberitahuan masa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. *Wahana Inovasi, 5(2)*.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revi). Andi.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. ANDI Yogyakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Masyitah, E. (2018). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan PPN dan PPnBM.
- Maulidya, H. A. R., Maslichah, & Mahsuni, A. W. (2021). Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada DJP Jawa Timur III. *E-Jra*, 10(07), 13–24.
- Mawarni, R. (2022). Analisis Variabel Pengaruh Penerimaan PPN Dan PPnBM. *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(2), 23–40.
- Pm.unida.ac.id. (2019). *Pajak Dalam Pandangan Islam*. pm.unida.ac.id
- Praciastuti, N., Maulidyah, I. H., & Ir, M. S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Jawa Tengah Tahun 2011-2015 (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II).
- Prawoto, N. (2019). *Pengantar Ekonomi Makro*. PT Raja Grafindo Persada.
- Puspitha, P. V., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi pada Penerimaan PPN (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak se-Bali). *Jurnal Akuntansi*.
- Putong, I. (2013). *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Mitra Wacana Media.
- Renata, A. H., Hidayat, K., & Kaniskha, B. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–9.
- Rofikayanti, I. (2017). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pendapatan Perkapita, dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru Terhadap Penerimaan PPN Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru.
- Salim, HR, S.E., M.M. DR. Agus. Haeruddin, S.E., M. . (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. LPP-Mitra Edukasi.
- Sekaran, U. and Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian Buku 2*. Salemba Empat.
- Shambela, Tongam. S. R. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–9.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sutedi, A. (2014). *Hukum Ekspor Impor*. Raih Asa Sukses.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanto, B. (2015). *Riset Modeling*. Adh-Dhuha Institute.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ekspor dan Importir yang Berputasi Baik



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

Lampiran I : Tabulasi Data

Cross Section	Periode	Triwulan	X1	X2	X3	X4	Y
RIAU	2018	Triwulan I	5874	403.88	401.92	117,08	1017306134399
		Triwulan II	5910	393.45	404.66	118,15	1403983724944
		Triwulan III	5941	426.35	371,45	123,13	1381911432200
		Triwulan IV	5968	369.89	390,45	123,97	1879648724435
	2019	Triwulan I	5990	288.40	353,63	120,37	735628806191
		Triwulan II	6007	281.63	450,75	121,40	1337774198834
		Triwulan III	6018	324.52	367,46	126,45	1366615658311
		Triwulan IV	6026	346.61	275,68	127,49	2249083573511
	2020	Triwulan I	5988	323.94	326,82	123,09	983884921772
		Triwulan II	6003	285.84	406,58	168,10	1181213650351
		Triwulan III	6030	346.41	275,80	124,35	1297360157939
		Triwulan IV	6070	425.55	308,74	125,46	2335670698331
	2021	Triwulan I	6122	443.92	310,58	123,52	1034421393242
		Triwulan II	6187	467.62	338,53	123,58	1534713445067
		Triwulan III	6265	535.41	374,14	129,87	1942390558922
		Triwulan IV	6354	523.69	603,11	130,00	3022820578109
2022	Triwulan I	6248	531.32	696,77	129,30	1472152025164	
	Triwulan II	6224	547.14	707,11	129,68	1375291156072	
	Triwulan III	6183	625.42	682,42	135,30	155092561841	
	Triwulan IV	6128	576.62	893,60	135,43	2356175130909	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2018	Triwulan I	4375	295,76	273,28	42,28	187832434267	
	Triwulan II	5011	342,68	299,17	42,80	205661657836	
	Triwulan III	5504	310,13	260,84	43,68	171801772725	
	Triwulan IV	5853	370,71	309,03	45,02	216687625043	
	2019	Triwulan I	6059	325,73	227,11	44,28	178919386332
		Triwulan II	6121	274,86	273,07	44,77	180202619637
		Triwulan III	6040	340,52	278,37	45,79	261229636807
		Triwulan IV	5816	327,83	297,96	47,33	296243574092
	2020	Triwulan I	4642	312,01	288,31	44,56	76374715056
		Triwulan II	4454	254,09	250,37	44,57	75969120045
		Triwulan III	4453	298,63	292,75	44,40	12307162659
		Triwulan IV	4614	330,42	292,75	47,44	28351653493
	2021	Triwulan I	5670	372,31	365,67	44,56	166498374192
		Triwulan II	5914	395,26	364,73	44,57	145842059930
		Triwulan III	6054	384,64	335,88	44,40	227633254232
		Triwulan IV	6090	444,67	376,47	47,44	324952930825
2022	Triwulan I	6021	449,29	401,84	45,28	109767141918	
	Triwulan II	5848	511,01	413,09	46,80	152576327267	
	Triwulan III	5571	541,15	426,63	47,07	136797055179	
	Triwulan IV	5190	461,14	430,14	50,47	213984944996	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran II: Hasil Pengolahan Eviews


Analisis Deskriptif

Date: 09/26/23
 Time: 16:50
 Sample: 2018Q1 2022Q4

	X1	X2	X3	X4	Y
Mean	5770.900	3.911750	225.1088	86.43625	8.70E+16
Median	5996.500	3.710000	139.9800	83.77500	5.30E+16
Maximum	6354.000	6.420000	893.6000	168.1000	3.02E+17
Minimum	4375.000	2.180000	2.250000	41.79000	7.60E+10
Std. Dev.	550.5822	0.985234	255.0127	42.55985	8.16E+16
Skewness	-1.538978	0.534657	0.775863	0.108783	0.745830
Kurtosis	4.044395	2.537658	2.638365	1.227393	2.559608
Jarque-Bera Probability	17.60762 0.000150	2.261990 0.322712	4.231054 0.120570	5.315783 0.070096	4.031654 0.133210
Sum	230836.0	156.4700	9004.350	3457.450	3.48E+18
Sum Sq. Dev.	11822490	37.85678	2536227.	70642.31	2.60E+35
Observations	40	40	40	40	40

2. Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



b. Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.431694	0.535832	0.570793
X2	0.431694	1.000000	0.513434	0.323861
X3	0.535832	0.513434	1.000000	0.789371
X4	0.570793	0.323861	0.789371	1.000000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Harvey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.008875	Prob. F(6,41)	0.4329
Obs*R-squared	6.175048	Prob. Chi-Square(6)	0.4039
Scaled explained SS	5.800694	Prob. Chi-Square(6)	0.4459

d. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	2.250764	Prob. F(2,39)	0.1188
Obs*R-squared	4.967028	Prob. Chi-Square(2)	0.0834

3. Model Regresi Data Panel

a. Common Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 09/26/23 Time: 00:01
Sample: 2018Q1 2022Q4
Periods included: 20
Cross-sections included: 2
Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-9.35E+16	7.68E+16	-1.218130	0.2313
X1	4.06E+12	1.50E+13	0.271182	0.7878
X2	9.41E+15	8.48E+15	1.109014	0.2750
X3	6.32E+13	6.45E+13	0.980437	0.3336
X4	1.23E+15	3.71E+14	3.308064	0.0022
Root MSE	3.73E+16	R-squared	0.786283	
Mean dependent var	8.70E+16	Adjusted R-squared	0.761858	
S.D. dependent var	8.16E+16	S.E. of regression	3.98E+16	
Akaike info criterion	79.40078	Sum squared resid	5.55E+34	
Schwarz criterion	79.61189	Log likelihood	-1583.016	
Hannan-Quinn criter.	79.47711	F-statistic	32.19195	
Durbin-Watson stat	2.198073	Prob(F-statistic)	0.000000	

b. Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Date: 09/26/23 Time: 00:01
 Sample: 2018Q1 2022Q4
 Periods included: 20
 Cross-sections included: 2
 Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.41E+15	1.03E+17	-0.062191	0.9508
X1	3.37E+12	1.49E+13	0.226841	0.0219
X2	1.06E+16	8.46E+15	1.247139	0.0209
X3	5.35E+13	6.44E+13	0.829786	0.0124
X4	2.39E+14	8.70E+14	0.274907	0.7851

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	3.64E+16	R-squared	0.795741
Mean dependent var	8.70E+16	Adjusted R-squared	0.765703
S.D. dependent var	8.16E+16	S.E. of regression	3.95E+16
Akaike info criterion	79.40552	Sum squared resid	5.30E+34
Schwarz criterion	79.65885	Log likelihood	-1582.110
Hannan-Quinn criter.	79.49711	F-statistic	26.49109
Durbin-Watson stat	2.280797	Prob(F-statistic)	0.000000

c. Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.725639	0.238997	3.036182	0.0042
X1	-0.014487	0.102971	-0.140691	0.8888
X2	1.473709	0.505671	2.914364	0.0058
X3	0.066693	0.024265	2.748565	0.0089
X4	-1.197384	0.335073	-3.573496	0.0009

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.219217	0.4611
Idiosyncratic random	0.237001	0.5389

Weighted Statistics

Root MSE	0.215444	R-squared	0.694582
Mean dependent var	0.361992	Adjusted R-squared	0.649887
S.D. dependent var	0.393966	S.E. of regression	0.233111
Sum squared resid	2.227972	F-statistic	15.54041
Durbin-Watson stat	2.285041	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics

R-squared	0.796111	Mean dependent var	0.683645
Sum squared resid	3.839847	Durbin-Watson stat	1.325836

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

a. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FEML
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.651826	(15,26)	0.0041
Cross-section Chi-square	44.552619	15	0.0001

b. Uji Hasuman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	27.037851	5	0.0001